



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial berupa uang atau barang serta untuk melaksanakan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran

badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
20. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

#### Pasal 2

Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 5

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENGANGGARAN

#### Pasal 6

Usulan Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Usulan Bantuan Sosial yang dibuat oleh Anggota/kelompok masyarakat disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan urusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah dapat membuat usulan Bantuan sosial sesuai dengan kewenangan dan urusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Wali Kota melalui TAPD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui TAPD.

#### Pasal 11

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 12

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD dan KUA

dan PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 13

- (1) Bantuan Sosial berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang,dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 14

Perangkat Daerah melaksanakan anggaran Bantuan Sosial berupa:

- a. uang; dan/atau
  - b. barang,
- berdasarkan DPA.

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

#### Pasal 16

Penyaluran Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

Penyaluran Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang.

Pasal 18

Penyaluran Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilengkapi dengan bukti penerimaan.

Pasal 19

Pengadaan barang/jasa dalam rangka Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan penyaluran Bantuan Sosial kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis bantuan sosial;
  - b. daftar usulan penerima;
  - c. daftar penerima; dan
  - d. realisasi penyaluran.

Pasal 21

Bantuan Sosial dicatat sebagai realisasi belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan urusannya;
- b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

#### Pasal 23

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan/telah digunakan sesuai dengan usulan.

#### Pasal 24

Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 25

Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyalurkan Bantuan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Bantuan Sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

#### Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Sosial dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI LAIN-LAIN

#### Pasal 28

Dalam hal diperlukan untuk mengatur hal yang lebih spesifik dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, ketentuan yang lebih spesifik dapat diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

#### Pasal 29

- (1) Peraturan Wali Kota tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan *lex specialis* dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempedomani dan harmonis dengan Peraturan Wali Kota ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 22 Desember 2022

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal 22 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



HERRY ZAINY ZUCHRY

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 698

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah.

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.